



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : M.SYUKUR Alias TUAN TAKUR Bin ISMAIL;
2. Tempat lahir : Meunasah Beung ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 05 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Beung ,Kec. Ulim , Kab. Pidie Jaya.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Huku Amsar S.H Advokat/Konsultan Hukum kantor Hukum ZAHRUL, S.H & REKAN yang beralamat di jumpa Putih No.4 Desa Punge Jurong Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U5/03HK.01/III/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 327/Pen.Pid.Sus/2017/PN Sgl tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid.Sus/2017/PN Sgl tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa M. SYUKUR ALIAS TUAN TAKUR BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYUKUR ALIAS TUAN TAKUR BIN ISMAIL dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,4 (tujuh koma empat) Gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant,
 - 1 (satu) buah gunting stainless warna putih,
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11,
 - 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange,
 - 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening,
 - sendok yang dibuat dari pipet,
 - pisau silet merk yin guang warna biru,
 - 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor,
 - 1 (satu) buah dompet merk lois warna cokelat,
 - dompet kain kecil warna hitam-putih

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

 - Uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu),

(Dirampas untuk Negara) dimasukkan kedalam kas negara
4. Menghukum terdakwa M. SYUKUR ALIAS TUAN TAKUR BIN ISMAIL membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tututannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail bersama dengan saksi Zulfikar Bin Abdul Khadir (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. Amir (yang hingga perkara ini dilimpahkan ke ke Pengadilan Negeri Sigli masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Amir (DPO) sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) Gram seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu terdakwa dengan Sdr. Amir melakukan jual-beli di depan Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli, setelah membeli narkotika sabu tersebut dari Sdr. Amir terdakwa kembali ke kabupaten Pidie.
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Zulfikar Bin Abdul Khadir melalui telepon genggam dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki sabu, dan terdakwa mengatakan ada dan akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu, setibanya di lokasi terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi Zulfikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan saksi zulfikar terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Meunasah Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Setibanya di rumah terdakwa sabu 7.5 (tujuh setengah) Jl tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB rumah terdakwa didatangi petugas polsek Meurah Dua yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zulfikar. Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya petugas ada menemukan 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah gunting stainless warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11, 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange, 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening, sendok yang dibuat dari pipet, pisau silet merk yin guang warna biru, 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor, uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu), 1 (satu) buah dompet merk lois warna cokelat, dompet kain kecil warna hitam-putih, barang bukti tersbeut ditemukan di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran dari Unit PT. Pegadaian Syariah Meureudu Nomor : 037/ II.60064 / 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Pengelola Unit Febrian Mega Putra, S.IP telah menaksir barang bukti atas nama terdakwa M. SYUKUR ALIAS TUAN TAKUR BIN ISMAIL berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat keseluruhanya 7,4 (tujuh koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lap : 11212/NNF/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si dan pemeriksa Zulni Erma serta Supiyani, S.si. M.Si. dengan Barang bukti atas nama terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif *Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail bersama dengan saksi Zulfikar Bin Abdul Khadir (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Zulfikar pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB di gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Petugas Polsek Meurah Dua. Saat penangkapan terhadap saksi zulfikar, petugas ada menemukan satu paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian setelah penangkapan saksi Zulfikar petugas polisi melakukan pengembangan kasus, dan diketahui bahwa saksi Zulfikar mendapatkan sabu dari Terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Zulfikar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB Petugas Polisi Polsek Meurah Dua melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap di rumah terdakwa yang bertempat Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah petugas ada menemukan 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah gunting stainless warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11, 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange, 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening, sendok yang dibuat dari pipet, pisau silet merk yin guang warna biru, 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor, uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu), 1 (satu) buah dompet merk lois warna coklat, dompet kain kecil warna hitam-putih, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar milik terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran dari Unit PT. Pegadaian Syariah Meureudu Nomor : 037/ II.60064 / 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Pengelola Unit Febrian Mega Putra, S.IP telah menaksir barang bukti atas nama terdakwa M. SYUKUR ALIAS TUAN TAKUR BIN ISMAIL berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat keseluruhannya 7,4 (tujuh koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lap : 11212/NNF/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si dan pemeriksa Zulni Erma serta Supiyani, S.si. M.Si. dengan Barang bukti atas nama terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah *Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba* jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Reza: dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli sabu dari Amir di depan Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, saksi melakukan penangkapan Terdakwa menyimpan sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Zulfikar melalui hp menanyakan kepada Terdakwa apa ada sabu;
- Bahwa setelah menelpon Terdakwa, sepakat untuk bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu,
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu kepada Zulpikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berhasil menangkap Zulfikar setelah membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Terdakwa;
- Bahwa melakukan pengembangan saksi melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan anggota polisi menemukan sabu, timbangan digital merk constant, gunting stainless warna putih, Hp Merk Nokia 130 V10.01.11, korek merk Toke dan Neolite warna orange, kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening, sendok yang dibuat dari pipet, pisau silet merk yin guang warna biru, kotak kain sarung wadimor, uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu), dompet merk lois warna cokelat, dompet kain kecil warna hitam-putih, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita diperlihatkan dipersidangan mengakui punya Terdakwa;

2. Muhammad Zaini dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September sekira pukul 20.00 WIB di gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Petugas Polsek Meurah Dua menangkap Zulfikar menemukan satu paket kecil sabu ;
- Bahwa bahwa Zulfikar membeli sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 WIB di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya oleh Polisi Polsek Meurah Dua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa polisi ada menemukan 3 (Tiga) Paket sabu,
- Bahwa sabu tersebut Tedakwa peroleh dari temanny Amir di Bambi seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib diGampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya,
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Meurah Dua karena informasi Masyarakat sering menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib membeli sabu dari Sdr. Amir seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu 7.5 (tujuh setengah) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian ditelpon oleh Zakaria menanyakan apa ada sabu jawabnya ada;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sabu tersebut dan untuk bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu;
- Bahwa setiba Terdakwa di lokasi langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Zulfikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menangkap Zulfikar,kemudian polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, menemukan 3 (Tiga) Paket sabu, 1 (satu) timbangan,1 (satu) buah gunting , 1 (satu) unit Hp Merk Nokia , 2 (dua) buah korek,1 (satu) bungkus kertas plastik bening , sendok yang dibuat dari pipet, pisau silet 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor, uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu), 1 (satu) buah dompet merk lois warna coklat, dompet kain kecil warna hitam-putih,
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual beli sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,4 (tujuh koma empat) Gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
- 1 (satu) buah gunting stainless warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11;
- 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange;
- 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening;
- 1 (satu) sendok yang dibuat dari pipet;
- 1 (satu) pisau silet merk yin guang warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor;
- 1 (satu) buah dompet merk lois warna cokelat,
- 1(satu) buah dompet kain kecil warna hitam-putih;
- Uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sabu dari Amir (DPO) sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) gram seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa saat itu Terdakwa dengan Amir melakukan jual-beli di depan Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli, setelah membeli sabu tersebut dari Amir, Terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;*
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Zulfikar Bin Abdul Khadir melalui Hp dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada dan akhirnya keduanya sepakat untuk bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Zulfikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Meunasah Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. dirumah Terdakwa didatangi petugas polsek Meurah Dua menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Zulfikar;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Tedakwa petugas menemukan barang bukti 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah gunting stainless warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11, 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange, 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening, sendok yang dibuat dari pipet, pisau silet merk yin guang warna biru, 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor, uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu), 1 (satu) dompet merk lois warna cokelat, 1 (satu) dompet kain kecil warna hitam-putih;
- Bahwa barang bukti tersbeut ditemukan di dalam kamar dan Terdakwa mengkui milinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran dari Unit PT. Pegadaian Syariah Meureudu Nomor : 037/ II.60064 / 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Pengelola Unit Febrian Mega Putra, S.IP telah menaksir barang bukti atas nama terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat keseluruhanya 7,4 (tujuh koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lap : 11212/NNF/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si;
- Bahwa dan pemeriksa Zulni Erma serta Supiyani, S.si. M.Si. dengan Barang bukti atas nama Terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram;
- Bahwa kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Majelis berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum
yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-
Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 UURI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I
dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan
tehnologi serta untuk reagensia diagnostik, reagensia Laboratorium setelah
mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri
farmasi, perdagangan besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi
yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika. Menteridan setiap
kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah
adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan keluar kawasan
pabean ke gudang importir, wajib disertai dokumen yang dibuat importir,
eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan
sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai
pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat
persetujuan, impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep
dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-
saksi, keterangan Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail dan
memperhatikan identitas Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail
bahwa pekerjaan adalah Wiraswasta namun Terdakwa bukanlah orang
bekerja di industri farmasi dan Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi
yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau
penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika, alat kesehatan dan selain itu
Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail juga bukan orang yang
berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan
oleh terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail sekaitan dengan
peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima



Narkotika golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail terbukti mengedarkan Narkotikan Golongan I berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi; Ad.3 .Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli sabu dari Amir (DPO) sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) gram seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa dengan Amir melakukan jual-beli di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli, setelah membeli sabu tersebut dari Amir, Terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zulfikar melalui Hp menanyakan apakah ada sabu, Terdakwa mengatakan ada keduanya bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu, dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu kepada Zulfikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal transaksi sabu-sabu Terdakwa telah menerima sabu dari Amir untuk menjual kepada Zakaria itu keinginan Terdakwa sendiri untuk menjual, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian karena terlebih dahulu ditangkap Zakaria dan kemudian baru tertangkap Terdakwa beserta barang bukti dirumahnya di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka telah cukup pembuktian untuk menyatakan kesalahan terdakwa;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan menawar adalah mengajukan sesuatu kepada, yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti, mengubah, memilih, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberi kepada, atau menyampaikan kepada, yang dimaksud dengan menerima adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambut, mengambil (mendapat menampung) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah dan sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Bueng Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu, pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli sabu dari Sdr. Amir (DPO) sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) gram seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu terdakwa dengan Sdr. Amir melakukan jual-beli di depan Pesantren Bambi di Kabupaten Sigli, setelah membeli narkoba sabu tersebut dari Sdr. Amir terdakwa kembali ke kabupaten Pidie.

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zulfikar melalui Hp menanyakan apakah ada sabu, Terdakwa mengatakan ada keduanya bertemu di depan Pos kamling Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Zulfikar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Berita Acara analisis laboratorium forensik Polri Cab. Medan No: 11212/NNF/ 2017 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik terdakwa atas nama M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M. Si, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa M. Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail adalah positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail bertindak sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu seberat 7,4 (tujuh koma empat) gram Amir (DPO) dengan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu seberat 7,4 (tujuh koma empat) gram seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk menjual kepada Zakaria dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,4 (tujuh koma empat) Gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah gunting stainless warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11, 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange, 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sebanyak 27 kertas plastik bening, 1 (satu) sendok yang dibuat dari pipet, 1 (satu) pisau silet merk yin guang warna biru, 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor, 1 (satu) buah dompet merk lois warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam-putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu) hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Syukur Alias Tuan Takur Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan denda sejumlah 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,4 (tujuh koma empat) Gram;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 130 V10.01.11;
 - 2 (dua) buah korek merk Toke dan merk Neolite warna orange;
 - 1 (satu) bungkus kertas plastik bening yang berisi kertas bening sejumlah 27 kertas plastik bening;
 - 1 (satu) sendok yang dibuat dari pipet;
 - 1 (satu) pisau silet merk yin guang warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak kain sarung wadimor;
 - 1 (satu) buah dompet merk lois warna cokelat,
 - 1(satu) buah dompet kain kecil warna hitam-putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh Safri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.,M.H dan Samsul Maidi,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Arpi,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.,M.H

S a f r i, S.H.,M.H

Samsul Maidi,S.H,

Panitera Pengganti,

F a d l i

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B.Sus2017/PN Sgi